

Analisis Qadhā'iyyah Siyāsah Mengenai Pemecatan Presiden Melalui Mahkamah Konstitusional

M Imam Rosada ¹, Nakhri Anshory ²

^{1, 2}, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Coorespondence: imamrosada99@gmail.com

Abstrak: Pemberhentian Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan mekanisme konstitusional sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif yang melibatkan lembaga legislatif dan yudikatif. Berdasarkan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mekanisme ini berbeda dengan sistem ketatanegaraan Islam yang tidak secara eksplisit melibatkan lembaga yudikatif dalam pemberhentian kepala negara, meskipun mengenal konsep siyāsah qadhā'iyyah. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip siyāsah qadhā'iyyah terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden serta relevansinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan MK memiliki kesamaan substantif dengan Wilāyah al-Mazālim dalam tradisi ketatanegaraan Islam sebagai lembaga yang mengadili penyalahgunaan kekuasaan penguasa. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara mekanisme pemberhentian Presiden melalui MK dengan konsep siyāsah qadhā'iyyah. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat legitimasi peran MK serta memperkaya kajian hukum tata negara Islam dan Indonesia.

Kata Kunci: siyāsah qadhā'iyyah, mahkamah konstitusi, pemberhentian presiden



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Abstract: *The removal of the President under Indonesia’s constitutional system is a constitutional mechanism serving as a form of oversight over the executive branch, involving the legislative and judicial branches. Pursuant to Article 7B(1) of the 1945 Constitution, the People’s Representative Council (DPR) may propose the removal of the President and/or Vice President to the People’s Consultative Assembly (MPR) after first requesting the Constitutional Court (MK) to examine, adjudicate, and rule on alleged legal violations by the President and/or Vice President. This mechanism differs from the Islamic constitutional system, which does not explicitly involve the judicial branch in the removal of the head of state, although it recognizes the concept of siyāsah qadhā’iyyah. This study aims to analyze the principle of siyāsah qadhā’iyyah regarding the Constitutional Court’s authority in the removal of the President and its relevance within the Indonesian constitutional system. This study employs a library research method with a legal and conceptual approach. The findings indicate that the Constitutional Court’s authority shares substantive similarities with Wilāyah al-Mazālīm in the Islamic constitutional tradition as an institution adjudicating the abuse of power by rulers. The novelty of this study lies in the comparative analysis between the mechanism for the removal of the President through the Constitutional Court and the concept of siyāsah qadhā’iyyah. This study contributes to strengthening the legitimacy of the Constitutional Court’s role and enriching the study of Islamic and Indonesian constitutional law.*

Keywords: *Siyāsah qadhā’iyyah, President Impeachment, Constitutional Court*

Pendahuluan

Pembahasan peradilan dalam Islam mendapatkan perhatian besar dikalangan *fuqaha'* (ahli hukum), karenanya wajar jika peradilan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sejarah perkembangan hukum Islam itu sendiri. Salah satu ilmu dewasa ini mempelajari mengenai hal tersebut adalah *fiqh Siyāsah*. *Fiqh siyāsah* merupakan gabungan kata antara *fiqh* dan *siyāsah*. Berbeda halnya dengan *fiqh*, kata *siyāsah* secara bahasa bermakna mengatur, mengurus, memerintah (pemerintahan) politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara istilah, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat atau ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Aturan (kebijakan) yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan tersebut tentunya harus selaras dengan dasardasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.²

Fiqh siyāsah memiliki beberapa ruang lingkup, salah satunya adalah *Siyāsah qadhā'iyyah*. *Siyāsah qadhā'iyyah* merupakan *siyāsah* yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. *Siyāsah qadhā'iyyah* secara khusus membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif. *Siyāsah qadhā'iyyah*, juga sering disebut dengan sebutan *sulṭah al-qadhā'iyyah* (kekuasaan kehakiman). Istilah *sulṭah al-qadhā'iyyah* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kekuasaan yudikatif.³

Salah satu prinsip dasar dari sistem pemerintahan ataupun negara yang ditekankan dalam Islam adalah negara hukum. Negara hukum ini, oleh Muhammad Tahir Azhary disebut sebagai Nomokrasi Islam. Sebagai negara hukum, maka tegaknya keadilan merupakan sebuah kewajiban yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun untuk dapat menegakkan keadilan sehingga terciptanya suatu hukum yang adil tidak mungkin tercapai tanpa adanya lembaga peradilan. Oleh karenanya, kehadiran lembaga peradilan (*qadhā'iyyah*) dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi. Begitu urgennya kehadiran lembaga peradilan dalam ketatanegaraan Islam, maka tidak heran jika sejak awal kehadiran negara dalam Islam. Lembaga peradilan (*qadhā'iyyah*) telah hadir walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana.⁴

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga peradilan juga memiliki peran penting dan strategis karena lembaga peradilan yang sangat menentukan isi dan kaidah hukum positif. Salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang dituntut untuk membuat keputusan yang benar dan berkeadilan adalah Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai MK). MK merupakan

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenatamedia Group, 2014).

² J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994).

³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008).

⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008).

pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi untuk menyelenggarakan negara hukum Republik Indonesia yang demokratis.⁵ Dasar hukum keberadaan MK di Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945.⁶

Terbentuknya MK di Indonesia, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman merupakan suatu hal baru. Ide pembentukan MK, merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.⁷ Setidaknya, ada 4 hal yang mempengaruhi pembentukan MK di Indonesia antara lain sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme, mekanisme Check and Balances, penyelenggaraan negara yang bersih dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, dibentuknya MK di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi konflik antara lembaga negara terutama dalam masalah pemakzulan (*impeachment*). Sebagaimana diketahui, sebelum amandemen Presiden memiliki kedudukan rentan, sehingga bisa saja sewaktu-waktu diusul untuk diberhentikan. Kekhawatiran yang muncul kemudian adalah ketika pelaksanaan pemberhentian (pemakzulan) nantinya hanya didasari oleh kepentingan elit politik para pelaksananya.⁸

Walaupun dalam sistem ketatanegaraan Islam memiliki lembaga peradilan yang dalam konsep fiqh *siyāsah* dikenal dengan *siyāsah al-qadhā’iyyah*, namun proses pemberhentian kepala negara dalam sejarah ketatanegaraan Islam tidaklah melibatkan lembaga peradilan di dalamnya. Karena, secara historis proses pemberhentian kepala negara dalam ketatanegaraan Islam dilakukan oleh orang-orang berpedang (dilakukan pembunuhan) kepada khalifah yang dianggap menyeleweng. Kemudian juga dilakukan secara paksa. Pemberhentian secara paksa yang dimaksud adalah seorang khalifah secara sengaja dipaksa mengundurkan diri, atau secara sengaja dibuat mengalami kecacatan sehingga terpaksa harus mengundurkan diri. Selain itu, pemberhentian kepala negara dalam Islam juga dilakukan oleh *majelis al-Syūrā* (lembaga legislatif). Sebab, dalam sistem ketatanegaraan Islam, *majelis al-Syūrā* memiliki kewenangan untuk memberhentikan khalifah.⁹ Sedangkan di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemberhentian kepala negara dapat dilakukan hanya dengan terlebih dahulu melimpahkan kasus tersebut kepada MK. Pada bagian inilah yang kemudian menjadi titik fokus penulis dalam penelitian ini.

Di sisi lain, terdapat kesenjangan konseptual antara sistem ketatanegaraan Indonesia dan sistem ketatanegaraan Islam dalam mekanisme pemberhentian kepala negara. Dalam sistem konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yudisial untuk menilai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden sebelum keputusan politik diambil oleh MPR, sedangkan dalam

⁵ Isharyanto dan Aryoko Abdurrahman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)* (Jakarta Barat: Halaman Moeka Publishing, 2016).

⁶ Bambang Sutyoso, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 95, <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

⁷ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).

⁸ Uci Sanusi, “Pemakzulan Presiden Di Indonesia Studi Putusan Final Dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum,” *Jurnal Supremasi Hukum* 7, no. 2 (2018): 93, <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2042>.

⁹ Syarif dan Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*.

sistem ketatanegaraan Islam tidak ditemukan mekanisme formal yang identik dengan peran MK dalam proses tersebut. Meskipun demikian, Islam mengenal konsep *wilāyah al-mazālim* sebagai lembaga yang berwenang mengadili tindakan kezaliman dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah konsep *siyāsah qadhā'īyyah*, khususnya *wilāyah al-mazālim*, dapat menjadi landasan konseptual untuk memahami legitimasi kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden di Indonesia. Inilah ruang kosong (*research gap*) yang belum banyak dielaborasi secara mendalam dalam kajian hukum tata negara Islam kontemporer.

Penelitian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pertama, penelitian Bambang Sutyoso dalam artikel “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia” menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sentral sebagai lembaga yudisial yang memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, namun kajian tersebut masih terbatas pada perspektif hukum tata negara positif tanpa mengaitkannya dengan konsep hukum tata negara Islam.¹⁰ Sementara itu, penelitian Mulia Sari bersama Zuhlul Pasha Karim dan Muhammad Siddiq Armia dalam artikel “Analisis Siyāsah Qadhā'īyyah terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi” menunjukkan adanya relevansi antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan konsep *wilāyah al-mazālim* dalam *siyāsah qadhā'īyyah*, khususnya dalam fungsi mengadili penyalahgunaan kekuasaan penguasa. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada persamaan fungsi kelembagaan dan belum mendalami konstruksi legitimasi konstitusional serta landasan filosofis keadilan yang menjadi dasar hubungan antara sistem peradilan Islam dan sistem peradilan konstitusional di Indonesia.¹¹ Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih komprehensif mengenai legitimasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden melalui perspektif *siyāsah qadhā'īyyah*.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada analisis integratif antara konsep *siyāsah qadhā'īyyah* dalam hukum tata negara Islam dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas kedua konsep tersebut secara terpisah, penelitian ini menempatkan *wilāyah al-mazālim* sebagai pisau analisis untuk mengkaji legitimasi, fungsi, dan relevansi kewenangan MK dalam sistem konstitusional Indonesia. Kebaruan ini menjadi penting karena memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara nilai-nilai hukum Islam dan praktik ketatanegaraan modern, khususnya dalam konteks akuntabilitas kepala negara. Berdasarkan hal

¹⁰ Sutyoso, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia.”

¹¹ Mulia Sari, Zuhlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia, “Analisis Siyāsah Qadhā'īyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal APHTN-HAN: Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 37–62, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>.

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan siyāsah qadhā’iyyah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden di Indonesia serta mengkaji relevansi konsep wilāyah al-mazālim dalam sistem hukum tata negara Indonesia sebagai bentuk penguatan legitimasi peradilan konstitusional.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian, baik yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, maupun bahan tertulis lainnya. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep *Siyāsah Qadhā’iyyah* dalam perspektif hukum tata negara Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri dan menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli; sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis normatif-kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara konseptual berdasarkan prinsip-prinsip *Siyāsah Qadhā’iyyah* guna menemukan relevansi antara konsep peradilan dalam ketatanegaraan Islam dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Siyāsah Qadhā’iyyah*

Siyāsah qadhā’iyyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *qadhā’iyyah*. Kata *siyāsah*, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu – يسوس- سياسة. ساس-. Kata ini, memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan.¹² *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah. Adapun, secara terminologi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim

¹² A. Dzajuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

sebagaimana dinukilkannya dari Ibnu ‘Aqil. *Siyāsah* adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan (kerusakan) sekalipun, rasul tidak menetapkannya dan Allah Swt tidak menentukannya. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan. *Siyāsah* adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan manusia dalam bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹³

Kemudian, kata *qadhā’iyyah* secara bahasa berasal dari kata *qadhā’* yang artinya putus atau selesai. Kata *qadhā’* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qādi* (hakim). Secara istilah pengertian *qadhā’* adalah memutuskan suatu perselisihan di antara dua orang yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah. Sementara, Para *fuqaha’* (ahli fiqh) mendefinisikan *qadhā’* sebagai lembaga hukum (peradilan).¹⁴

Dalam konteks hukum Islam, *siyāsah* dan *al-qadhā’iyyah* termasuk kedalam salah satu konsep yang ada di dalamnya. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu *siyāsah qadhā’iyyah*. *Siyāsah qadhā’iyyah* dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan.¹⁵ Berdasarkan pengertian masing-masing terminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *siyāsah qadhā’iyyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan). *Siyāsah qadhā’iyyah*, secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyrū’iyah*).¹⁶

Konsep *qadhā’iyyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, dewasa ini dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terlibat dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, hakim (*qādi*) tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. *Qādi* (hakim) harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.

¹³ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi AshShiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001).

¹⁵ Syuhada, Edi Yuhermansyah, dan Ulfa Yuranisa, “Analysis of the Supreme Court’s Decision Regarding the Judicial Review of the Governor of Aceh Regulation Number 5/2018: The Siyāsah Al-Qadhaiyyah Approach [Analisis Siyāsah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 tentang Uji Mat,” *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 1–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10514>.

¹⁶ Syarif dan Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*.

Para *qādi* dalam sejarah perkembangan peradilan Islam terkenal sangat independen. Mereka selalu memposisikan para pihak yang berperkara sama di muka hukum. Meskipun yang sedang diadili tersebut adalah para aparat negara ataupun seorang khalifah. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, *qādi* tidak terpengaruh dengan pangkat, jabatan bahkan hubungan keluarga sekalipun. Para *qādi* selalu mengedepankan prinsip persamaan dan keadilan dalam menjalankan fungsi peradilan.¹⁷ Hal ini karena, dalam nomokrasi Islam. Seorang yang telah diangkat menjadi hakim (*qādi*) wajib untuk menerapkan prinsip persamaan dan keadilan hukum bagi siapapun itu.¹⁸

Salah satu bukti adanya independensi peradilan serta persamaan kedudukan para pihak di muka hukum dalam peradilan Islam. Adanya sebuah kasus, 'Ali bin Abi Thalib berperkara di pengadilan mengenai baju besi dengan seorang yahudi. Di dalam persidangan tersebut, yahudi dengan berbagai argumen, bukti serta saksi mengklaim bahwa baju besi itu adalah miliknya. Sedangkan, 'Ali bin Abi Thalib pun juga mengklaim hal yang sama. Namun, pada saat itu, 'Ali bin Abi Thalib tidak mampu memberikan bukti dan menghadirkan saksi dalam pembelaannya. Oleh karenanya, hakim tetap memutuskan memenangkan tuntutan yahudi. Hal ini, didasarkan pada bukti-bukti dan kesaksian yang dihadapkannya dalam persidangan. Padahal, posisi 'Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah seorang khalifah. Namun, hakim begitu independen dalam memutuskan setiap perkara dengan mengedepankan kebenaran, fakta dan keadilan. Mereka tidak takut dan terpengaruh dengan sang khalifah. 'Ali bin Abi Thalib pun sebagai khalifah pada saat itu, juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para *qādi* berpihak kepadanya. Walaupun, memang benar baju besi tersebut adalah miliknya. Dari kasus ini, dapat kita pahami bahwa, peradilan (*qadhā'iyyah*) dalam sejarah ketatanegaraan Islam begitu independen. Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim, selalu didasarkan kepada fakta, bukti dan kebenaran, sehingga hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan.¹⁹

Secara garis besar, lembaga peradilan (*qadhā'iyyah*) dalam sistem ketatanegaraan Islam dapat dibagi kedalam tiga wilayah kekuasaan sebagai berikut: (a) *Wilāyah al- qadhā'*, adalah salah satu lembaga peradilan berfungsi untuk menyelesaikan persoalan (perselisihan) yang terjadi antar sesama warga negara, baik menyangkut persoalan pidana maupun persoalan perdata. Lembaga peradilan ini, sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan terus mengalami perkembangan setelah beliau wafat. Terutama pada masa dinasti Umayyiah dan Abbasiyah. *Wilāyah al- qadhā'*, dipimpin oleh seorang *qādi* (hakim). Hakim bertugas untuk membuat hukum yang digali langsung baik dari *Al-Qur'an*, *Sunnah* ataupun ijtihad. Jika dilihat dari konteks negara Indonesia sekarang. Peradilan *qadhā'* ini, dapat disamakan dengan peradilan agama atau peradilan umum.²⁰ (b) *Wilāyah al-hisbah*, adalah salah satu lembaga peradilan yang bertugas menangani berbagai kasus pelanggaran moral,

¹⁷ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007).

¹⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001).

¹⁹ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

²⁰ Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*.

berkaitan dengan pelaksanaan *amar makruf nahi mungkar*.²¹ Imam al-Mawardi memberikan definisi *hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan bila terbukti banyak hal baik ditinggalkan dan mencegah kemungkaran jika terbukti banyak kemungkaran telah dilakukan.²² Ibnu Taimiyah menambahkan definisi tersebut “yang bukan termasuk wewenang dari peradilan biasa dan *Wilāyah al-mazhālim*”.²³ Kedudukan *wilāyah al-hisbah* menurut Imam al-Mawardi, dalam struktur ketatanegaraan Islam adalah sebagai salah satu lembaga peradilan yang posisinya menengahi dua peradilan lainnya yaitu *wilāyah al-qadhā’* dan *wilāyah al-mazhālim*.²⁴ Orang yang secara khusus melaksanakan tugas *hisbah* ini disebut sebagai muhtasib.²⁵ Tugas dari muhtasib adalah menangani perkara-perkara kriminal yang perlu segera diselesaikan, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, menyelesaikan masalah tindak kriminal, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga dan menghukum orang-orang yang mempermainkan syari’at Islam.

(c) *Wilāyah al-mazhālim*, adalah suatu komponen peradilan yang berdiri sendiri. Lembaga ini, memiliki tugas khusus untuk mengurus (menyelesaikan) perkara yang terjadi antara rakyat dan negara. *Wilāyah al-mazhālim* memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua kekuasaan peradilan lainnya yaitu *Al-qadhā’* dan *Al-hisbah*.²⁶ Kewenangan dari *wilāyah al-mazhālim* adalah memutuskan berbagai bentuk perkara kezaliman yang dilakukan oleh para perangkat negara, kaum bangsawan (*sultan*), hartawan, dan keluarga khalifah. Dalam hal ini *Wilāyah al-mazhālim* juga memiliki kewenangan untuk mengadili khalifah terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Seperti misalnya, penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah terhadap ketentuan hukum *syara’*. Penyimpangan terhadap kontrak sosial yang telah disepakati secara bersama-sama. Serta, berbagai penyimpangan lainnya yang dapat merugikan hak dan kepentingan rakyatnya. Pada intinya, wewenang lembaga ini adalah mendorong orang-orang yang bersikap zalim untuk kemudian bersikap atau berlaku adil. Oleh karenanya, jabatan ini harus diduduki oleh orang-orang kuat, terhormat, ditaati oleh masyarakat, berwibawa, tegas, bersih jalan hidupnya tidak tamak dan memiliki sifat *wara’*.²⁷ Sehingga, tidak ada seorangpun yang mampu mengintervensinya meskipun itu oleh kalangan penguasa sendiri.²⁸

Tinjauan *Siyāsah qadhā’iyyah* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden

²¹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

²² Al-Mawardi, *Abkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

²³ Oklin Riinan Winowoda dan Akmal Quddus, “Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh,” *Jurnal Media Demokrasi* 3, no. 2 (2021): 44–63, <https://123dok.com/document/qmj959x5-kinerja-wilayatul-hisbah-dalam-pelaksanaan-syariat-islam-provinsi.html>.

²⁴ Muhibbuththabary, *Wilayah Al Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi)* (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010).

²⁵ Lomba Sultan, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia,” *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 435–52, https://www.academia.edu/122625501/Kekuasaan_Kehakiman_dalam_Islam_dan_Aplikasinya_di_Indonesia.

²⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Peradilan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001).

²⁷ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

²⁸ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992).

Setelah amandemen UUD 1945, Negara Indonesia telah memiliki aturan main baru dalam melakukan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Proses pemberhentian Presiden pun menganut dua model pemberhentian yaitu model *Impeachment* dilakukan oleh lembaga legislatif dan forum *privilegium* (peradilan khusus) yang terlihat dari pelibatan MK dalam proses tersebut.²⁹ Dengan begitu pemberhentian Presiden tidak hanya melalui proses politis akan tetapi juga melalui proses hukum di dalamnya yang terlihat dari pelibatan MK.³⁰

Kewenangan MK dalam proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7B ayat (4) dan Pasal 24C ayat 2 UUD 1945. Pasal 24C Ayat 2 UUD 1945 tersebut berbunyi: "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945". Adapun menurut UUD 1945 yang dimaksud dalam pasal di atas adalah kewenangan tersebut dijalankan oleh MK harus berdasarkan ketentuan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 7B UUD 1945. Kewenangan MK dalam pemberhentian atau yang lazim disebut dengan kewajiban juga terdapat di dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Setelah amandemen, Presiden hanya dapat diberhentikan oleh MPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, baik berupa: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, tindak pidana berat dan sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia (pasal 7A UUD 1945). Kemudian, mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden diatur di dalam Pasal 7B UUD 1945. Mekanisme pemberhentian Presiden sebagaimana terdapat di dalam pasal 7B, melibatkan 3 lembaga negara tinggi sekaligus yaitu DPR, MK, dan MPR. Proses pemberhentian Presiden juga melalui 3 tahap yaitu tahapan di DPR, Tahapan di MK dan tahapan di MPR.³¹

Dalam hal ini, satu-satunya lembaga yang berhak mengajukan usulan pemberhentian adalah DPR. Namun, terlebih dahulu harus melalui mekanisme dan persyaratan sebagaimana terdapat di dalam pasal 7B Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945. Kemudian, yang memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya usulan tersebut dalam kurun waktu 90 hari semenjak usulan diterima adalah MK (Pasal 7B ayat 4). Untuk prosedur beracara di MK, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Presiden dan/atau Wakil

²⁹ Ikhsan Roland Miru, "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2017): 66–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2200>.

³⁰ Miftachus Sjuhad dan Fatkhurrohman, "Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno Dan Presiden Abdurrahman Wahid)," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2010): 165.

³¹ Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Erfa Redhani, "Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen Dan Kekuasaan Kehakiman Dalam Proses Pemberhentian Presiden," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018), https://www.researchgate.net/publication/327749883_Analisis_Perbandingan_Peran_Kamar_Kedua_Parlemen_dan_Kekuasaan_Kehakiman_dalam_Proses_Pemberhentian_Presiden.

Presiden. Sedangkan, lembaga yang memutuskan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden adalah MPR.

Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden, dapat diteruskan oleh DPR kepada MPR hanya apabila MK menyatakan bahwa Presiden/Wakil Presiden terbukti bersalah, berdasarkan pemeriksaannya secara yuridis. Untuk melakukan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden, MPR harus menggelar Rapat Paripurna. Rapat paripurna tersebut, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh anggota MPR. Kemudian, untuk dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden harus mendapat persetujuan $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Namun, sebelum itu dilakukan, Presiden/Wakil Presiden harus terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya dalam rapat paripurna MPR.³²

Dari mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan. Walaupun, setelah amandemen sudah ada pelibatan lembaga hukum dalam proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden, yang terlihat dengan kewenangan MK dalam proses tersebut. Namun, pada kenyataannya tetap bukan putusan MK yang dijadikan kata akhir untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Putusan MK yang menyatakan Presiden terbukti bersalah, hanyalah diperlukan untuk bisa mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. MPR lah nantinya yang menentukan Presiden diberhentikan atau tidaknya. Hal ini, didasarkan pada jumlah suara yang diperoleh dalam sidang paripurna MPR tersebut.

Jadi, kewajiban konstitusional MK dalam proses ini adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum, mengenai benar atau tidaknya dugaan DPR atas pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Oleh karena itu, jika nantinya dugaan tersebut terbukti adanya, maka putusan MK tidak secara otomatis dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Karena, hal itu bukanlah kewenangan dari MK. Akan tetapi, jika putusan MK menyatakan Presiden bersalah, maka DPR meneruskan usul pemberhentian itu kepada MPR. Karena MPR satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden.³³ Namun demikian, MK tetap memiliki andil yang besar dalam proses ini. Karena, hanya atas dasar putusan MK yang menyatakan Presiden bersalah usulan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diteruskan oleh DPR kepada MPR.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, persoalan peradilan Islam dalam fiqh *siyāsah* dikenal dengan *siyāsah qadhā'iyyah*. Peradilan dalam Islam (*qadhā'iyyah*), secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga institusi peradilan. Adapun, ketiga institusi tersebut adalah *wilāyah al-qadhā'*, *wilāyah al-hisbah* dan *wilāyah al-mazhālim*. *Wilāyah al-qadhā'* adalah salah satu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perselisihan yang menyangkut persoalan perdata maupun pidana.

³² Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" (1945).

³³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses dan Hasil pembahasan 1999-2002 Buku I Latar Belakang Proses dan Hasil Perubahan UUD Dasar 1945, (Edisi Revisi)* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008).

Kemudian, *wilāyah al-hisbah* merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran *syari'at* dan moral, berkaitan dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. *Wilāyah al-mazhālim* adalah lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan Islam yang bertugas untuk menyelesaikan kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Tujuan lembaga ini adalah untuk memelihara kepentingan (hak) rakyat, serta melindungi rakyat atas berbagai kezaliman atau penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa.

Dalam kitab *Al-Ahkām al-Sultaniyah*, Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa lembaga *wilāyah al-mazhālim* memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan, khususnya terhadap penyimpangan kekuasaan. Kewenangan lembaga ini mencakup penyelesaian berbagai bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat, baik individu maupun kelompok, serta menangani kecurangan aparat negara, termasuk petugas yang mengelola zakat dan sumber keuangan publik. Selain itu, *wilāyah al-mazhālim* juga berfungsi mengawasi kondisi aparatur negara agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, serta menyelesaikan pengaduan dari kalangan tentara terkait keterlambatan atau pengurangan gaji. Lembaga ini juga berwenang mengembalikan hak-hak rakyat yang dirampas oleh penguasa zalim dan mengawasi pengelolaan harta wakaf. Dalam kondisi tertentu, ia dapat melaksanakan putusan qādi yang tidak dapat dijalankan karena keterbatasan kewenangan, terutama jika pihak yang dihukum memiliki kedudukan lebih tinggi. Lebih jauh, *wilāyah al-mazhālim* juga menangani perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga hisbah, menjaga hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., serta menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di antara masyarakat secara adil dan proporsional.³⁴

Berdasarkan pengertian, tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh peradilan *almazhālim* di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peradilan *Al-mazhālim (wilāyah al-mazhālim)* merupakan satu-satunya lembaga peradilan tertinggi dalam kekuasaan peradilan Islam (*qadhā'iyah*), yang memiliki kewenangan untuk mengadili pemerintah beserta aparaturnya. Ia juga memiliki kewenangan untuk memaksa para penguasa menjalankan putusan yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga peradilan. Dengan adanya institusi ini, diharapkan dapat membuat para pemerintah baik yang berada di jajaran pemerintah pusat, provinsi maupun daerah tidak berbuat sewenang-wenang atas kekuasaan diperolehnya. Sebab pada kenyataannya, apabila hal tersebut tetap dilakukan maka akan ada sebuah institusi yang akan mengadili tindakan *khalifah* (kepala negara) dan segenap jajarannya.

Adapun, terkait dengan tinjauan *siyāsah qadhā'iyah* terhadap kewenangan MK dalam proses pemberhentian Presiden pada dasarnya dapat disamakan dengan kewenangan *wilāyah al-mazhālim* dalam mengadili berbagai bentuk kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Namun demikian, walaupun peradilan *al-mazhālim* memiliki kewenangan sebagaimana tersebut di atas. Namun tetap saja, *siyāsah qadhā'iyah* (politik peradilan) yang ada dalam sistem

³⁴ Ash-Shiddiqie, *Peradilan Hukum Acara Islam*.

ketatanegaraan Islam, belum mampu menjangkau ataupun membahas tentang pemberhentian Presiden seperti dalam konteks negara kekinian. Hal ini, terbukti dari praktik-praktik historis pemberhentian kepala negara pada masa dulu, yang tidak melimpahkan kasus tersebut kepada lembaga peradilan terlebih dahulu. Walaupun demikian, untuk tingkatan masanya, *siyāsah qadhā'iyyah* sudah berkembang dengan sangat maju. Karena, sudah mampu membentuk sebuah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan mengadili kezaliman, ketidakadilan serta kesewenang-wenangan penguasa (kepala negara) terhadap rakyatnya sebagaimana yang dimiliki oleh *wilāyah al-mazhālim* tersebut.

Relevansi Konsep *Siyāsah Qadhā'iyyah* Terhadap Kewenangan Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi

Islam tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur (mekanisme) pemberhentian khalifah (kepala negara) baik itu di dalam Al-Qur'an/Sunnah. Ketidakjelasan ini, dipengaruhi oleh proses pengangkatan khalifah dalam Islam yang tidak terpaku pada suatu mekanisme tertentu. Hal lain yang ikut mempengaruhi adalah terdapatnya dalil-dalil baik di dalam Al-Qur'an/hadits yang tidak memperbolehkan rakyat ketika sudah membaiai seseorang menjadi kepala negara, kemudian dikarenakan suatu sebab mereka menarik kembali baiatnya.³⁵

Dengan demikian, masalah ini memberikan peluang bagi umat manusia untuk berijtihad menemukan mekanisme pemberhentian (pemakzulan) yang paling tepat untuk dinisbatkan kepada *syari'at*. Namun di beberapa literatur, dapat ditemui beberapa cendekiawan muslim memberikan pandangannya terkait alasan-alasan atau kemungkinan seorang khalifah diberhentikan dari tengah masa jabatannya.

Salah satu pendapat paling masyhur yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi. Menurutnya, seorang khalifah dapat diberhentikan dari tengah masa jabatannya karena 2 alasan: pertama, ternodai keadilannya, hal ini dapat terjadi karena dua faktor yaitu khalifah terlalu mengikuti hawa nafsunya dan melakukan syubhat. Kedua, cacat tubuhnya. Untuk kategori cacat tubuh, Imam al-Mawardi membaginya lagi kedalam tiga kategori. Pertama, cacat panca indera, contohnya khalifah buta atau gila yang sudah tidak dapat disembuhkan. Kedua, cacat anggota tubuhnya, contohnya khalifah kehilangan tangan dan kakinya sehingga membuat ia tidak dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya. Ketiga, Cacat perbuatan yaitu khalifah dijadikan boneka oleh penasihatnya sendiri dan khalifah tertawan oleh musuh yang kuat. Itulah beberapa alasan menurut Imam al-Mawardi yang bisa memungkinkan seorang khalifah diberhentikan dari tengah jabatannya. Namun, untuk mekanisme/prosedur pemberhentiannya Imam al-Mawardi tidak menjelaskannya lebih lanjut.³⁶

³⁵ Farkhani, *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyāsah Islamiyah Dan Konstitusi Negara Republik Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016).

³⁶ Al-Mawardi, *Abkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*.

Sejalan dengan al-Mawardi, Taqi al Din al-Nabhani juga berpendapat bahwa khalifah dapat diberhentikan dari tengah jabatannya. Terlebih apabila khalifah murtad dari Islam, gila total dan khalifah ditahan oleh musuh yang kuat. Jika hal tersebut terjadi pada diri imam/khalifah maka menurutnya secara otomatis khalifah akan dikeluarkan dari jabatannya. Namun al-Nabhani juga menambahkan bahwa sebelum khalifah (kepala negara) diberhentikan, maka harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu oleh *Mahkamah Mazhâlim* mengenai hal tersebut. Dengan demikian, lembaga inilah nantinya yang memutuskan seorang khalifah (kepala negara) layak atau tidak dikeluarkan dari jabatannya.³⁷

Abdul Qadim Zallum, seorang yuris muslim modern mengemukakan dua klasifikasi seorang kepala negara bisa diberhentikan dari tengah masa jabatannya. Pertama, yaitu perubahan keadaan dalam dirinya yang secara otomatis mengeluarkan imam (kepala negara) dari jabatannya. Hal tersebut meliputi, khalifah murtad dari Islam dan khalifah ditawan musuh yang kuat, sehingga tidak ada kemungkinan untuk dapat membebaskan diri dari tawanan tersebut. Kedua, perubahan keadaan dalam dirinya yang tidak secara otomatis mengeluarkan ia dari jabatannya. Hal tersebut berupa, khalifah melakukan kefasikan secara terang-terangan (kehilangan 'adalah'-nya), khalifah berubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, khalifah gila namun tidak parah, khalifah sudah tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya, dan terakhir adanya tekanan dari luar sehingga membuat khalifah tidak dapat menjalankan pemerintahannya dengan menggunakan pemikirannya sendiri.³⁸

Menurut Din Syamsuddin, alasan yang dapat digunakan untuk memberhentikan khalifah (kepala negara) antara lain adalah menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indera atau organ tubuh lainnya, kehilangan kebebasan dalam berkehendak karena dikuasai oleh orang terdekatnya, tertawan musuh dan melakukan kefasikan seperti perselingkuhan dan lain sebagainya. Kemudian, dalam *A Model Of Islamic Law* (contoh konstitusi Islam) Pasal 33 yang dirancang oleh dewan Eropa pada tahun 1983, disebutkan dua alasan yang dapat digunakan untuk memberhentikan kepala negara. Alasan pertama adalah kepala negara secara sengaja melanggar ketentuan yang ada di dalam konstitusi. Kedua, kepala negara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at.

Selain beberapa tokoh di atas. Ada beberapa tokoh cendekiawan muslim kontemporer lainnya yang juga ikut menyinggung masalah tersebut. Di antaranya adalah Muhammad Abduh, Rashid Ridha dan Muhammad Iqbal. Menurut Abduh, seorang kepala negara dapat diberhentikan dari jabatannya yaitu apabila ia melakukan tindakan yang despotik, melakukan ketidakadilan dan kesejahteraan rakyat menuntut hal itu.³⁹ Sedikit berbeda dengan Abduh, M. Rasyid Ridha berpendapat rakyat dapat mengakhiri kekuasaan seorang kepala negara (Presiden) apabila telah melakukan pelanggaran yang telah dibuat (kontrak sosial) atau melakukan pengkhianatan terhadap negara. Termasuk juga, kepala negara melakukan kezaliman, ketidakadilan dan

³⁷ Syarif dan Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*.

³⁸ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintah Islam* (Bangil: Al-Izzah, 2002).

³⁹ Mohammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010).

melakukan hal-hal yang membahayakan kepentingan umat.⁴⁰ Berbeda halnya dengan kedua tokoh di atas Muhammad Iqbal hanya mengemukakan satu alasan yang membuat rakyat berhak melakukan impeachment terhadap kepala negara. Alasan tersebut adalah apabila ia (kepala negara) telah berlawanan dengan ketentuan syari'at.⁴¹

Dari berbagai pendapat di atas. Dapat diambil kesimpulan bahwa, semua tokoh cendekiawan muslim baik yang hidup di era klasik maupun di era kontemporer. Semuanya meyakini bahwa, apabila seorang kepala negara telah melakukan kezaliman (penyelewengan), maka kepala negara tersebut dapat diberhentikan dari tengah masa jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa, kekuasaan seorang khalifah (kepala negara) bukanlah suatu kekuasaan yang absolut. Akan tetapi, dalam hal tertentu apabila khalifah (kepala negara) melakukan pelanggaran, maka tetap dapat diberhentikan dari kursi kepemimpinannya.

Walaupun para yuris muslim di atas, tidak menjelaskannya lebih lanjut mekanisme dan prosedur pemberhentian khalifah. Namun, setidaknya kita masih bisa merujuk kepada pandangan atau pendapat dari Al-Nabhani sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, dapat juga merujuk pada pandangan dari Abdul Rasyid Moten. Moten merupakan seorang pemikir politik Islam asal Malaysia. Beliau, juga ikut memberikan perhatian dan pandangannya, terkait masalah pemberhentian khalifah dalam Islam.

Menurut Moten, seorang kepala negara dapat diberhentikan dari kursi kepemimpinannya dikarenakan tiga alasan. Pertama, karena ia tunduk kepada hawa nafsunya. Kedua, mempermainkan syari'at Islam. Ketiga, terjadinya perubahan pada kepribadian dan tubuhnya, yang dengan demikian mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya. Menurutnya, ada tiga lembaga yang paling berhak memberhentikan kepala negara. Jika, salah satu dari hal tersebut terjadi pada diri imam. Adapun, ketiga lembaga tersebut adalah *Dewan Al-mazhālim* (*Mahkamah Al-mazhālim*), *Dewan Faqih* dan *Majelis al-Syūrā*. Namun, menurutnya, jika kewenangan tersebut diberikan kepada *Majelis al-Syūrā*. Sebelum kepala negara diberhentikan, maka terlebih dahulu diperiksa kebenarannya oleh *Mahkamah Al-mazhālim*. Jika tuduhan atau hal tersebut terbukti, maka baru bisa kepala negara diberhentikan oleh *Majelis al-Syūrā*.⁴²

Terjadi sedikit perbedaan pendapat antara kedua tokoh tersebut. Dimana, menurut Al-Nabhani lembaga yang paling berhak memeriksa dan memberhentikan khalifah (kepala negara) adalah *Mahkamah Al-mazhālim*. Beliau sampai mengatakan, pemberhentian seorang kepala negara (khalifah) harus berdasarkan putusan seorang hakim. Adapun, untuk orang yang mengusulkan pemberhentian, keduanya berpendapat sama, yaitu boleh siapa saja. Jadi, dalam hal ini, usulan pemberhentian dapat berasal dari rakyat, ataupun dari anggota *Majelis al-Syūrā* itu sendiri.

⁴⁰ Abdul Majid, "Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara," *Al-Mazāhib* 1, no. 2 (2012): 289–306.

⁴¹ Niya Nikmatul Maula, "Agama Dan Negara Dalam Perspektif Muhammad Iqbal Dan Munawir Sjadzali (Studi Komprehensif)" (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

⁴² Syarif dan Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*.

Jika dibuka lembaran sejarah, maka dapat dijumpai beberapa praktik pemberhentian kepala negara yang pernah terjadi dalam ketatanegaraan Islam. Adapun, sepanjang sejarah ketatanegaraan Islam. Pemecatan (pemberhentian) kepala negara, kebanyakan dijalankan oleh orang-orang berpedang. Hal ini dapat dilihat pertama, terjadi pada masa *al-khulafā’ al-Rāsyidūn*. Pada masa ini, terjadi pemberhentian terhadap khalifah ‘Utsman bin Affan. Beliau diberhentikan dengan cara dibunuh oleh ribuan orang yang datang dari Mesir, Kufah dan Basrah. Beliau dituduh melakukan nepotisme, dengan mengangkat beberapa keluarganya menjadi gubernur. Serta, dituduh melakukan korupsi dana baitul mal untuk kepentingan pribadinya.⁴³ Kedua, pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa ini terdapat 42 khalifah mati terbunuh, 5 orang khalifah dipaksa mengundurkan diri secara sukarela, 3 khalifah buta dengan demikian ia dikeluarkan dari jabatannya sebagai khalifah, dan 1 khalifah dituntut impeachment.

Jadi, satu-satunya khalifah dalam sejarah ketatanegaraan Islam. Diberhentikan dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh *Majelis al-Syūrā (Ahlul Halli Wal ‘Aqdi)* adalah khalifah Rasyid Billah (529-530 H/1135-1136). Atas mandat dari sultan Masud. *Majelis al-Syūrā* yang terdiri dari para *qādi*, sarjana, dan tokoh-tokoh masyarakat menyelidiki sebuah petisi tertulis. Petisi tertulis tersebut, memuat di dalamnya kesaksian atas ketidakadilan, pembunuhan brutal, dan minum-minuman keras yang dilakukan oleh khalifah Rasyid Billah. Setelah melakukan penyelidikan. *Majelis al-Syūrā* kemudian menyimpulkan, bahwa khalifah Rasyid Billah terbukti bersalah dan memberikan fatwa untuk diberhentikan. Setelah diberhentikan, *Majelis al-Syūrā* kemudian mengangkat khalifah baru yaitu Al Mukhtafi li Amr-Allah.⁴⁴

Dari beberapa praktik pemberhentian yang pernah dilakukan tersebut, peneliti dapat mengklasifikasikan praktik pemberhentian tersebut kedalam beberapa model. Model pertama yaitu pemberhentian melalui mekanisme pedang atau dengan cara dibunuh. Kedua, dipaksa mengundurkan diri atau secara sengaja membuat kepala negara menjadi cacat anggota tubuhnya. Dengan demikian, khalifah tersebut dapat didiskualifikasi (diberhentikan) dari kepemimpinannya. Model ketiga, yaitu pemberhentian yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi*. Hal ini sebagaimana dipraktikkan pada saat pemberhentian khalifah Rasyid Billah.

Jika dicermati lebih lanjut, model pertama dan kedua sudah tidak relevan lagi jika dipraktikkan di negara modern sekarang ini. Kemudian, model ketiga, juga masih kurang relevan jika diterapkan di negara modern sekarang ini, terkhususnya negara Indonesia. Hal ini karena, jika pemberhentian kepala negara hanya diproses oleh satu lembaga negara saja. Dalam hal ini, adalah *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi (Majelis al-Syūrā)*. Dengan demikian, akan sangat rentan terjadinya pemakzulan (pemberhentian) terhadap kepala negara. Terlebih, *khalifah* (kepala negara) tersebut tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya dari berbagai tuduhan yang dikenakan kepadanya. Jadi, alangkah lebih baiknya. Jika, lembaga yang terlibat dalam proses tersebut tidak hanya *Majelis al-Syūrā (Ahlul Halli Wal ‘Aqdi)*. Akan tetapi, juga melibatkan lembaga hukum

⁴³ Sutiyoso, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia.”

⁴⁴ Syarif dan Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, h. 186.

(peradilan) di dalamnya. Jadi, lembaga hukum (peradilan) ini nantinya yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang kepala negara.

Kemudian negara Indonesia dewasa ini merupakan negara hukum yang demokratis. Di satu sisi Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya setiap kebijakan yang dilakukan harus bersumber dan berdasar atas hukum. Kemudian di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara demokrasi. Dalam artian, penyelenggaraan negara juga harus didasarkan atas kedaulatan rakyat. Jadi, dalam hal ini seharusnya pemberhentian kepala negara bukan hanya diserahkan kepada lembaga *Majelis al-Syūrā (legislative)*, akan tetapi juga harus melibatkan lembaga hukum di dalamnya. Hal tersebut, dilakukan agar setiap tuduhan kepada khalifah benar-benar terbukti secara hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya keadilan hukum bagi pihak manapun. Termasuk terhadap *khalifah* (kepala negara) sekalipun. Terlebih, pada dasarnya yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan setiap perselisihan serta membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang adalah lembaga peradilan (*qadhā'iyyah*) bukan lembaga negara lain.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa lembaga peradilan yang dilibatkan dalam proses pemberhentian Presiden di Indonesia adalah MK. Sedangkan, dalam sistem ketatanegaraan Islam seharusnya yang dilibatkan dalam proses tersebut adalah *Wilayah al-mazhālim*. Karena, *Wilayah al-mazhālim* satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili berbagai penyelewengan (kezaliman) para penguasa terhadap rakyatnya. Serta, memiliki otoritas untuk memecahkan atau memutus pertikaian yang terjadi antara umat dan khalifah.

Wilayah al-mazhālim sebenarnya telah dikenal jauh sebelum datangnya Islam, hal ini sebagai bentuk penolakan orang Quraisy terhadap berbagai macam kezaliman. Pada masa nabi Muhammad Saw, beliau pernah memerankan fungsi *Wilayah al-mazhālim* tersebut pada saat terjadinya pertengkaran masalah irigasi antara Zubir bin Awwam dengan seorang laki-laki dari golongan Anshar. Namun di zaman sahabat, mereka tidak mengadakan lembaga ini dikarenakan anggota masyarakat di masa ini masih dapat dipengaruhi dengan ajaran-ajaran agama. Pertengkaran yang terjadi di masa ini pun masih dapat diatasi oleh peradilan biasa. Namun di akhir masa kepemimpinan Ali barulah beliau merasa perlu untuk mempergunakan tindakan yang keras dan menyelidiki pengaduan-pengaduan terhadap penguasa yang berbuat kezaliman. Meskipun adanya indikasi bahwa *Wilayah al-mazhālim* telah dipraktikkan sejak zaman rasul namun demikian keberadaannya belum diatur secara jelas.⁴⁵

Pengaturan khusus mengenai kelembagaan *Wilayah al-mazhālim* barulah ada pada masa dinasti Umayyah tepatnya pada masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan (65-705M). Jadi secara tidak langsung beliaulah pemimpin pertama Islam yang menciptakan lembaga *Wilayah al-mazhālim*. Dimasa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz lembaga ini semakin efektif digunakan

⁴⁵ Ash-Shiddiqie, *Peradilan Hukum Acara Islam*, h. 94.

untuk menegakkan keadilan. Hal ini terus berlangsung hingga sampai pada masa bani Abbasiyah dimana *Wilayah al-mazhālim* terus mendapatkan perhatian besar dari kalangan penguasa.⁴⁶

Namun demikian kelembagaan *Wilayah al-mazhālim* dewasa itu sudah tidak diterapkan lagi, karena di masa sekarang telah dibentuk pengadilan yang masing-masingnya telah diberikan kewenangan secara spesifik. Desain kelembagaan *Wilayah al-mazhālim* pun sudah tidak relevan lagi jika diterapkan dimasa sekarang. Karena menjadikan pengadilan memiliki banyak sekali kewenangan sehingga ditakutkan tidak dapat menjalankan kewenangannya secara cara efektif.

Adapun secara garis besar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep *Siyāsah qadhā'iyyah*, dalam sistem ketatanegaraan Islam masih relevan dengan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Karena keduanya sama-sama merupakan peradilan yang merdeka, bebas dan independen. Sama hal yang seperti konsep peradilan yang ada di Indonesia. Konsep peradilan Islam pun sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum atau dewasa ini dikenal dengan asas *equality before the law*.

Salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah MK, dan salah satu tugas dari MK adalah memeriksa, mengadili dan memutus tuduhan DPR atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini, MK juga merupakan lembaga peradilan yang merdeka dan independen dalam menyelenggarakan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya konsep *siyāsah qadhā'iyyah* dalam sistem ketatanegaraan Islam, relevan dengan kewenangan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden melalui Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia. Karena, pada hakikatnya yang memiliki kewenangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah lembaga hukum (peradilan) bukan lembaga negara lain. Termasuk, dalam menentukan benar atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang kepala negara. Dengan demikian, keadilan yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan peradilan (*qadhā'iyyah*) dalam Islam dapat tercapai.

Simpulan

Tinjauan *siyāsah qadhā'iyyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemberhentian Presiden di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 7B ayat (4) dan Pasal 24C ayat (2), menunjukkan adanya kesamaan substantif dengan konsep *wilāyah al-mazālim* dalam hukum tata negara Islam. Keduanya memiliki fungsi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili tindakan kezaliman, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat, dengan berlandaskan prinsip independensi, keadilan, dan persamaan di hadapan hukum. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan MK dalam mekanisme pemberhentian Presiden memiliki relevansi konseptual dengan prinsip *siyāsah qadhā'iyyah*, sehingga keberadaan lembaga peradilan sebagai penilai dan pemutus dugaan pelanggaran oleh kepala negara merupakan bagian penting dalam menjaga supremasi hukum dan stabilitas

⁴⁶ Muhammad Irfan Masruri, "Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi" (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021), h. 26, <http://repo.uinsatu.ac.id/19957/>.

ketatanegaraan. Implikasi penelitian ini memberikan penguatan konseptual terhadap legitimasi kewenangan MK dalam proses pemberhentian Presiden serta memperkaya khazanah kajian hukum tata negara Islam dan hukum tata negara Indonesia. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode normatif yang hanya bertumpu pada kajian kepustakaan tanpa didukung data empiris mengenai praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau komparatif yang lebih luas agar dapat mengkaji implementasi kewenangan MK secara lebih mendalam serta relevansinya dengan sistem peradilan dalam negara-negara Islam kontemporer.

Referensi

- Abdul Majid. "Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara." *Al-Mazahib* 1, no. 2 (2012): 289–306.
- Al-Mawardi. *Abkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- . *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ash-Shiddiqie, Teuku Muhammad Hasbi. *Peradilan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- AshShiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001.
- Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Faiz, Pan Mohamad, dan Muhammad Erfa Redhani. "Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen Dan Kekuasaan Kehakiman Dalam Proses Pemberhentian Presiden." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018). https://www.researchgate.net/publication/327749883_Analisis_Perbandingan_Peran_Kamar_Kedua_Parlemen_dan_Kekuasaan_Kehakiman_dalam_Proses_Pemberhentian_Presiden.
- Farkhani. *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah Islamiyah Dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses dan Hasil pembahasan 1999-2002 Buku I Latar Belakang Proses dan Hasil Perubahan UUD Dasar 1945, (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945)*.
- Iqbal, Mohammad, dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenatamedia Group, 2014.

- Isharyanto, dan Aryoko Abdurrahman. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)*. Jakarta Barat: Halaman Moeka Publishing, 2016.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- Masruri, Muhammad Irfan. “Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.” Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021. <http://repo.uinsatu.ac.id/19957/>.
- Maula, Niya Nikmatul. “Agama Dan Negara Dalam Perspektif Muhammad Iqbal Dan Munawir Sjadzali (Studi Komprehensif).” Universitas Islam Negeri SULTan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
- Miru, Ikhsan Roland. “Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia.” *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2017): 66–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2200>.
- Muhibbuththabary. *Wilayah Al Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi)*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Sanusi, Uci. “Pemakzulan Presiden Di Indonesia Studi Putusan Final Dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum.” *Jurnal Supremasi Hukum* 7, no. 2 (2018): 93. <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2042>.
- Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia. “Analisis Siyāsah Qadhā’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal APHTN-HAN: Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 37–62. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>.
- Sjuhad, Miftachus, dan Fatkhurohman. “Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno Dan Presiden Abdurrahman Wahid).” *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2010): 165.
- Soimin, dan Mashurianto. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Sultan, Lomba. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia.” *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 435–52. https://www.academia.edu/122625501/Kekuasaan_Kehakiman_dalam_Islam_dan_Aplikasinya_di_Indonesia.
- Sutiyo, Bambang. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 95. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Syuhada, Edi Yuhermansyah, dan Ulfa Yuranisa. “Analysis of the Supreme Court’s Decision Regarding the Judicial Review of the Governor of Aceh Regulation Number 5/2018: The Siyāsah Al-Qadhaiyyah Approach [Analisis Siyāsah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan

- Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 tentang Uji Mat.” *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10514>.
- Winowoda, Oklin Riinan, dan Akmal Quddus. “Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.” *Jurnal Media Demokrasi* 3, no. 2 (2021): 44–63. <https://123dok.com/document/qmj959x5-kinerja-wilayatul-hisbah-dalam-pelaksanaan-syariat-islam-provinsi.html>.
- Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintah Islam*. Bangil: Al-Izzah, 2002.